

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 15 Januari 1959 (umur 63 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Sholi, S.H., M.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "SHOLI & REKAN", beralamat di Perumahan Griya Asri 2 Blok i.37 No. 1 Desa Sumber Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdomisili elektronik di alamat email: poer.73@hotmail.com, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Register Kuasa Nomor 1132/Adv/XII/2022/PA.Ckr, tanggal 5 Desember 2022, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 15 Maret 1962, (umur 60 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Akbar Aries, SH.,MM., dan kawan adalah para advokat dan legal consultant pada kantor "AA & PARTNERS" beralamat kantor di Jalan Kayu Putih Selatan VI A No. 7 Pulogadung, Jakarta

Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Desember 2022 yang berdomisili elektronik di alamat email: aapartners66@yahoo.com, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Register Kuasa Nomor 1760/Adv/XII/2022/PA.Ckr, tertanggal 12 Desember 2022, semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 22 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Terbanding) dengan Tergugat (Pembanding) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 1990 di Bekasi, Jawa Barat (sekarang Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat);
3. Menyatakan ketiga anak, yaitu 1.(Anak Pembanding dan Terbanding), 2. .(Anak Pembanding dan Terbanding, 3. Anak Pembanding dan Terbanding, adalah anak kandung yang sah dari Penggugat (Terbanding) dengan Tergugat (Pembanding);
4. Menjatuhkan thalak satu bain shugra Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding);
5. Menyatakan untuk mewajibkan kepada Tergugat (Pembanding) memberi penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat (Terbanding) untuk anak ke tiga yaitu (anak Pembanding dan Terbanding) sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2022 sejumlah Rp144.000.000,00 (seratus

empat puluh empat juta rupiah) yang dibayar pada saat atau sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

6. Menyatakan untuk mewajibkan kepada Tergugat (Pembanding) memberi biaya hidup, Kesehatan dan pendidikan tiap bulan kepada anak yang ke tiga, (anak Pembanding dan Terbanding), sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak putusan ini dibacakan sampai anak tersebut bisa hidup mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang *timbul dalam perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)*;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul akhir 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Ckr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang;

Bahwa terhadap permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding sebagaimana berita acara relas Pemberitahuan dan Pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Ckr., tanggal 19 Desember 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori Banding yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 05 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a quo* dan memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang perkara Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 22 November 2022;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan telah diserahkan kepada Terbanding, sebagaimana berita acara relas Pemberitahuan dan Pernyataan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Cikarang, Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Ckr., tanggal 19 Desember 2022;

Bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 21 Desember 2022, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

1. Menerima Kontra Memori Banding Termohon Banding/dahulu Penggugat;
2. Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding/dahulu Tergugat;.
3. Menghukum Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Dan Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor : <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Ckr, tanggal 22 November 2022 yang dimintakan banding;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Banding/Tergugat yang timbul;

ATAU, Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Cq Majelis Hakim Tinggi Agama Yang Mulia yang menangani, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan telah diserahkan kepada Pembanding, sebagaimana berita acara Relas Pemberitahuan dan Pernyataan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Ckr, tanggal 22 Desember 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 19 Desember 2022 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 28 Desember 2022 bahwa Kuasa Pembanding telah datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 21 Desember 2022 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 28 Desember 2022 bahwa Kuasa Terbanding telah datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Bahwa permohonan banding telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 09 Januari 2023 dengan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan Surat Nomor: W10-A/0270/Hk.05/I/2022, pada tanggal 09 Januari 2023 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Desember 2022, oleh karenanya permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu masa banding dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pemanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pemanding maupun Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pemanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Atourrokhman, S.H., S.Pd.I. sebagai Mediator ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 22 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana tersebut dibawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tidak mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan dan putusan tentang eksepsi, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Dalam Pokok Perkara

1. Dalam Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan posita halaman 2 nomor 2 yang mendalilkan bahwa saksi nikahnya bernama (Ibu Kandung Terbanding) dan (paman Terbanding) dan dari pihak Tergugat yaitu (saudara

Pembanding), sehingga pernikahan tersebut tidak sah, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili itsbat nikah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat haruslah terlebih dahulu dipenuhi beberapa unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, menyebutkan
 - a. Pasal 2 ayat (1) “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;
 - b. Pasal 6, 7, 8, 9 dan 10 tentang syarat perkawinan;
2. Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dapat diajukan ke Pengadilan terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan...dst, salah satunya adalah sebagaimana huruf (a). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti tertulis serta saksi Terbanding yaitu (saksi Terbanding) dan (saksi Terbanding) serta bukti tertulis serta saksi dari Pembanding yaitu (saksi Pembanding), (saksi Pembanding), yaitu (saksi Pembanding), (saksi Pembanding), (saksi Pembanding), (saksi Pembanding), (saksi Pembanding), dan (saksi Pembanding), terungkap fakta bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pembanding dan Terbanding adalah (saksi Terbanding) dari pihak Terbanding dan (saksi Terbanding) dari pihak Pembanding serta ada beberapa orang lagi yang ikut menyaksikan termasuk ibu kandung Terbanding, dihubungkan dengan ketentuan di atas, maka terbukti bahwa pernikahan Pembanding dan terbanding disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Ckr

tanggal 22 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, Memori Banding, Kotra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang istbat nikah sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, karena itu Putusan Pengadilan Agama Cikarang harus dikuatkan dan keberatan Pemanding harus dikesampingkan;

2. Dalam Pengesahan Anak

Menimbang, bahwa Pemanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pengesahan anak, karena Pemanding dan Terbanding menikah pada tahun 1990 dan bercerai pada tahun 1993, kemudian pada tahun 1996 rujuk kembali dan bercerai kembali pada tanggal 11 April 2006 dan saat itu Terbanding sedang hamil anak ketiga, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili pengesahan anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat haruslah terlebih dahulu dipenuhi beberapa unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini:

1. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”;
2. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud anak sah adalah
 - 1). Anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah,
 - 2). Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti tertulis serta saksi Terbanding yaitu (saksi Terbanding) dan (saksi Terbanding) serta bukti tertulis serta saksi dari Pemanding yaitu (saksi Pemanding), (saksi Pemanding), (saksi Pemanding), (saksi Pemanding), (saksi Pemanding), (saksi Pemanding), dan (saksi Pemanding) dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas terungkap fakta bahwa anak-anak yang bernama (anak Pemanding dan Terbanding), lahir pada tanggal 18 Februari 1991, (anak Pemanding dan Terbanding), lahir pada tanggal 9 Januari 1999 dan (anak Pemanding dan Terbanding), lahir pada tanggal 27 September 2006 sementara pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Maret 1990 lahir pada masa perkawinan Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 22 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, Memori Banding, Kotra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang pengesahan anak sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, karena itu Putusan Pengadilan Agama Cikarang harus dikuatkan dan keberatan Pemanding harus dikesampingkan;

3. Dalam Cerai Gugat

Menimbang, bahwa Pemanding tidak keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perceraian, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti tertulis serta saksi Terbanding yaitu (saksi Terbanding) dan (saksi Terbanding) serta bukti tertulis serta saksi dari Pembanding yaitu (saksi Pembanding), (saksi Pembanding), (saksi Pembanding), (saksi Pembanding), (saksi Pembanding), (saksi Pembanding), dan (saksi Pembanding), terungkap fakta bahwa antara Pembanding dan Terbanding sejak tahun 2006 tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal selama lebih kurang 16 (enam belas) tahun, tanpa saling memperdulikan dan tidak bisa lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dari ketentuan tersebut terdapat pengertian adanya hubungan timbal balik antara suami isteri secara sukarela dan didasari dengan kasih sayang antara keduanya, selain itu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dalam rangka mencari kebahagiaan dunia dan akhirat, maka diikat dengan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, karenanya kalau perkawinan tidak dilandasi keinginan bersama antara suami isteri untuk membina rumah tangga, maka landasan rumah tangga tersebut menjadi rapuh, sehingga sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang saling mencintai dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain ***mutual respect*** (saling hormat), ***mutual help*** (saling bantu membantu), ***mutual cooperation*** (saling bekerja sama), ***mutual inter-dependency*** (saling ketergantungan) dan ***mutual understanding*** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat hal tersebut sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Januari 1999 Nomor: 44 K/AG/1998 yang berbunyi bahwa “bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami dan isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah dikabulkan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mempertimbangkan dengan tepat dan benar serta berdasarkan bukti-bukti dipersidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa dalil gugatan Terbanding tentang gugatan perceraian telah terbukti dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, karena itu Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

4. Dalam Biaya Hadhanah Lampau

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang amar putusan yang mengharuskan Pembanding membayar biaya hidup sebesar Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) kepada Terbanding, karena saat permintaan cerai oleh Terbanding kepada Pembanding seharusnya menjadi perhatian serius Majelis Hakim perkara *a quo*, agar tidak semena-mena menjatuhkan biaya hidup tersebut;

Menimbang, bahwa amar putusan Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah) tersebut bukan untuk biaya hidup Terbanding, akan tetapi biaya lampau untuk anak ketiga yang bernama (anak Pembanding dan Terbanding);

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang anak ketiga, karena Pembanding meragukan anak yang bernama (anak Pembanding dan Terbanding) adalah anak kandung dari Pembanding dan Terbanding, karena Terbanding tidak dapat membuktikan melalui tes DNA ataupun dalam bentuk tes lainnya, sehingga Pembanding dibebaskan dari nafkah anak ketiga, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti tertulis serta saksi Terbanding yaitu (saksi Terbanding) dan (saksi Terbanding) serta bukti tertulis serta saksi dari Pembanding yaitu (saksi Pembanding), (saksi Pembanding), (saksi Pembanding), (saksi Pembanding), (saksi Pembanding), (saksi Pembanding), dan (saksi Pembanding), terungkap fakta bahwa anak yang bernama (anak Pembanding dan Terbanding) adalah anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding, sehingga Pembanding wajib dibebani biaya hadonah atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi baik dari Terbanding maupun Pembanding terungkap fakta bahwa Pembanding adalah seorang yang memiliki toko 2 tingkat, punya CV. Indoria, distributor elektronik, namun hanya ada bukti permulaan bahwa penghasilan Pembanding sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) setiap bulan, akan tetapi pernah jatuh bangun karena kondisi covid 19, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penghasilan Pembanding tidak menentu, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan upah minimum di Kabupaten Bekasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36/2021, batas atas UMK Kabupaten Bekasi Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah), dibulatkan menjadi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pembanding ternyata telah menikah kembali dengan seorang perempuan bernama (isteri kedua Pembanding), pada tanggal 11 Januari 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 406/77/IV/2016 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tambelang,

Kabupaten Bekasi dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama (anak Pemanding dan Terbanding), lahir tanggal 15 Nopember 2007 dan (anak Pemanding dan Terbanding), lahir tanggal 02 Oktober 2020, dengan demikian maka anak Pemanding menjadi 5 (lima) orang yaitu dari Terbanding 3 (tiga) orang yaitu (anak Pemanding dan Terbanding), lahir pada tanggal 18 Februari 1991 (31 tahun), (anak Pemanding dan Terbanding), lahir pada tanggal 9 Januari 1999 (23 tahun) dan (anak Pemanding dan Terbanding), pada tanggal 27 September 2006 (16 tahun) dan dari isteri baru 2 (dua) orang anak (anak Pemanding dan isteri baru), lahir tanggal 15 Nopember 2007 (15 tahun) dan anak (anak Pemanding dan isteri baru), lahir tanggal 02 Oktober 2020 (2 tahun), dengan demikian anak yang belum dewasa yang masih memerlukan biaya dari Pemanding berjumlah 3 (tiga) orang yaitu (anak Pemanding dan Terbanding), lahir pada tanggal 27 September 2006 (16 tahun), (anak Pemanding dan Terbanding), lahir tanggal 15 Nopember 2007 (15 tahun) dan (anak Pemanding dan isteri baru), lahir tanggal 02 Oktober 2020 (2 tahun);

Menimbang, bahwa dianalogikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya. (2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya, maka dengan demikian sepatutnya nafkah anak adalah adalah $\frac{1}{3}$ dari upah minimum Pemanding sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dibagi 3, berarti sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dibagi 3 (tiga) kembali untuk 3 (tiga) orang anak yang belum dewasa, maka peranak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk satu orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, nafkah lampau anak yang bernama (anak Pembanding dan Terbanding), lahir pada tanggal 27 September 2006 (16 tahun) yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dikalikan dengan jumlah nafkah yang belum terbayar yaitu sejak tahun 2006 sampai tahun 2022 sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) bulan dengan total nominal keseluruhan sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) dibayar pada saat atau sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

5. Dalam Biaya Hadhanah

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang anak ketiga, karena Pembanding meragukan anak yang bernama (anak Pembanding dan Terbanding) adalah anak kandung dari Pembanding dan Terbanding, karena Terbanding tidak dapat membuktikan melalui tes DNA ataupun dalam bentuk tes lainnya, sehingga Pembanding dibebaskan dari nafkah anak ketiga, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti tertulis serta saksi Terbanding yaitu (saksi Terbanding) dan (saksi Terbanding) serta bukti tertulis serta saksi dari Pembanding yaitu (saksi Pembanding), dan (saksi Pembanding), terungkap fakta bahwa anak yang bernama (anak Pembanding dan Terbanding) adalah anak yang lahir dalam masa perkawinan Pembanding dan Terbanding, sehingga Pembanding wajib dibebani biaya hadonah atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan nafkah lampau, Pembanding dibebani untuk memberikan nafkah lampau kepada anak yang bernama (anak Pembanding dan Terbanding), lahir pada tanggal 27 September 2006 (16 tahun) yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap

bulannya, dengan demikian maka nafkah untuk anak yang bernama (anak Pemanding dan Terbanding), lahir pada tanggal 27 September 2006 (16 tahun) adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan penambahan kenaikan 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya, karena pengaruh inflasi terhadap nilai rupiah;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pemanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan dan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 22 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat pada tingkat pertama dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Ckr tanggal 22 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Terbanding) dengan Tergugat (Pembanding) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 1990 di Cikarang Timur, Bekasi, Jawa Barat (sekarang Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat);
3. Menyatakan ketiga anak, yaitu 1). (anak Pembanding dan Terbanding) lahir pada tanggal 18 Februari 1991 (31 tahun), 2). (anak Pembanding dan Terbanding) lahir pada tanggal 9 Januari 1999 (23 tahun) dan 3). (anak Pembanding dan Terbanding) lahir pada tanggal 27 September 2006 (16 tahun) adalah anak kandung yang sah dari hasil perkawinan antara Penggugat (Terbanding) dengan (Pembanding);
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Pembanding) kepada Penggugat (Terbanding);
5. Menghukum Tergugat (Pembanding) membayar nafkah lampau seorang anak yang bernama (anak Pembanding dan Terbanding), lahir pada tanggal 27 September 2006 (16 tahun) sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2022 atau selama 192 (seratus sembilan puluh dua bulan) sejumlah Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) yang dibayar pada saat atau sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
6. Menghukum Tergugat (Pembanding) untuk memberikan nafkah kepada seorang anak yang bernama (anak Pembanding dan Terbanding), lahir pada tanggal 27 September 2006 (16 tahun) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya,

diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun (mandiri), dengan penambahan kenaikan 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. tanggal 9 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Setya Rini, S.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.